

PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEAMANAN DALAM HAL WISATAWAN MENGALAMI KECELAKAAN DI OBJEK WISATA

Ni Putu Pebi Chanda Suryantari, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

pebichandasuryantari@gmail.com

Ayu Putu Laksmi Danyathi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

laksmi_danyathi@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum dan keamanan serta pertanggungjawaban hukum pengelola pariwisata dalam hal wisatawan mengalami kecelakaan di objek wisata. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan dengan metode kepustakaan dan dianalisis normatif kualitatif. Hasil studi menunjukkan bentuk perlindungan hukum dan keamanan pada wisatawan yang mengalami kecelakaan di objek wisata dapat diterapkan melalui hak-hak wisatawan yang tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata tidak mengatur secara jelas mengenai pertanggungjawaban hukum pengelola pariwisata terhadap wisatawan yang mengalami kecelakaan, maka sesuai pendekatan kasus yang berlaku adalah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kewajiban pengelola pariwisata diatur dalam Pasal 26 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Keamanan, Wisatawan.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the form of legal protection and security as well as the legal liability of tourism managers in the event that tourists experience accidents at tourist attractions. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a case approach. The legal materials used in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials were collected using the library method and analyzed normatively qualitative. The results of the study show that the form of legal protection and security for tourists who experience accidents at tourist attractions can be applied through the rights of tourists listed in Article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Article 20 letter c of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism. Law Number 10 of 2009 concerning Tourism does not clearly regulate the legal liability of tourism managers for tourists who have accidents, so according to the applicable case approach, it is adjusted to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The obligations of tourism managers are regulated in Article 26 letters d and e of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism.

Key Words: Legal Protection, Security, Tourists.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan pariwisata di Indonesia sebagai suatu sektor prioritas semakin meningkat dan menjadi kebutuhan dasar di kehidupan bermasyarakat. Melihat data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi industri pariwisata terhadap devisa negara Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya.¹ Secara geografis, posisi Indonesia terletak strategis dengan keanekaragaman bahasa, suku, flora, fauna, sejarah, seni, dan budaya.² Sumber daya yang melimpah ini sangat berharga dan dapat dimaksimalkan melalui penyelenggaraan pariwisata. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Pariwisata di Indonesia termasuk ke dalam salah satu faktor utama yang turut memperkuat devisa negara sebagai tujuan wisata lokal dan asing.

Salah satu wilayah yang menjadi destinasi wisata utama di Indonesia adalah Provinsi Bali yang mempunyai daya tariknya sendiri sebagai destinasi wisata unggulan. Pariwisata Bali mempunyai banyak keunggulan yang berbeda seperti adat istiadat, budaya, seni, kehidupan dan kehidupan masyarakat yang kaya yang tidak lepas dari keramahmatan masyarakat Bali dalam menyambut pengunjung.³ Keunggulan ini dapat menjadi modal untuk meningkatkan daya tarik wisata dengan menarik wisatawan ke Bali, dimana akan berdampak pada perkembangan perekonomian masyarakat Bali dan membuka lapangan kerja di kawasan wisata. Pelayanan destinasi pariwisata di Bali berkenaan dengan upaya memberikan pelayanan pariwisata yang berkualitas, tetapi akan berdampak negatif jika dikelola secara tidak efektif, standar, dan berkualitas.⁴ Sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengelola, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Banyaknya objek wisata di Bali dengan jumlah kunjungan yang meningkat, haruslah seimbang dengan kelengkapan akses, fasilitas, dan layanan yang diberikan di objek wisata guna mempertahankan dan meningkatkan kualitas destinasi wisata di Bali.

Selain kelengkapan penyediaan akomodasi, perlindungan hukum dan keamanan terhadap wisatawan juga merupakan hal yang sangat penting dilihat pada perundang-undangan yang mengatur.⁵ Adapun dalam suatu kegiatan pariwisata harus memperhatikan dan menjamin hak-hak wisatawan sebagaimana disebutkan pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan bahwa setiap wisatawan berhak memperoleh: (a) informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata; (b) pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar; (c) perlindungan hukum dan keamanan; (d) pelayanan kesehatan; (e) perlindungan hak pribadi; dan (f) perlindungan

¹ Suminar, Jenny Ratna. *Komunikasi Pariwisata, Budaya dan Media* (Bandung, Bitread, 2018), 94.

² Rahmi, Siti Atika. "Pembangunan Pariwisata dalam Perspektif Kearifan Lokal". *Jurnal Reformasi* 6, No. 1 (2016): 77.

³ Malik, Farmawaty. "Peranan Kebudayaan dalam Pencitraan Pariwisata Bali". *Jurnal Kepariwisataan Indonesia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kepariwisataan Indonesia* 11, No. 1 (2016): 68.

⁴ Utama, I Gusti Bagus Rai. "Strategi Menuju Pariwisata Bali yang Berkualitas". *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)* 3, No. 2 (2016): 81.

⁵ Oktaviarni, Firya. "Perlindungan Hukum terhadap Wisatawan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan". *Wajah Hukum* 2, No. 2 (2018): 139.

asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Adapun disebutkan kewajiban pengelola pariwisata tertuang dalam Pasal 26 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yaitu memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan serta memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi. Di samping itu, wisatawan dikatakan sebagai konsumen dalam bidang pariwisata memiliki hak-hak yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Berdasarkan hal tersebut, maka jelas perlindungan hukum dan keamanan dalam hal wisatawan yang berwisata ke objek wisata perlu diperhatikan mengingat masih banyak peristiwa yang merugikan wisatawan seperti kecelakaan di objek wisata yang terjadi akibat dari kurangnya kelengkapan sarana dan prasarana untuk melindungi objek wisata, kelalaian dari pihak pengelola pariwisata, hingga standar operasional pariwisata yang tidak berjalan dengan baik. Adapun salah satu peristiwa kecelakaan yang menimpa wisatawan di objek wisata, Pantai Kelingking, Desa Bunga Mekar, Nusa Penida yang merenggut nyawa seorang wisatawan asal Mojokerto bernama Andre Sibolga (30) pada 22 Desember 2020. Korban terpeleset dan terjatuh saat berjalan di anak tangga Tebing Pantai Kelingking, Nusa Penida.⁶ Pantai Kelingking memang terkenal dengan keindahan pemandangan pantai dan alamnya, tetapi akses menuju objek wisata tersebut cukup terjal dan berbahaya, sehingga memerlukan sarana dan prasarana yang menjamin keselamatan wisatawan dan lingkungan setempat. Selain itu, dikatakan bahwa Pantai Kelingking merupakan objek wisata dengan kategori sedang yang berarti fasilitas dan akomodasi masih kurang baik.⁷ Atas peristiwa tersebut, penting diperhatikan perlindungan hukum dan keamanan terhadap wisatawan dan pertanggungjawaban dari pengelola pariwisata dalam mengawasi jalannya kegiatan pariwisata juga perlu ditelusuri sehingga terwujud kepastian hukum bagi wisatawan yang mengalami kerugian yakni kecelakaan di objek wisata.

Adapun dalam penulisan ini, terdapat dua hasil studi penelitian berupa jurnal yang menjadi acuan karena adanya kemiripan terkait penelitian ini, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Pranawasidhi dan Salain (2019) dengan penelitian yang berjudul "Pengaturan Perlindungan Keselamatan Wisatawan Asing dalam Penggunaan Produk Usaha Jasa Pariwisata di Indonesia", penelitian ini berfokus mengkaji dua isu sesuai rumusan masalahnya, yaitu: (1) bagaimanakah pengaturan tanggung jawab negara terhadap WNA sebagai wisatawan berdasarkan rezim hukum tanggung jawab negara dalam hukum internasional; dan (2) bagaimanakah formulasi pengaturan usaha jasa pariwisata di Indonesia dalam kaitan dengan tanggung jawab negara terhadap keselamatan wisatawan asing.⁸ Berdasarkan hal tersebut, adanya kesamaan pada permasalahan terkait perlindungan hukum dan mengenai suatu pertanggungjawaban hukum atas keselamatan wisatawan serta penggunaan metode penelitian normatif.

⁶ Bagiarta. *Liburan Berujung Maut, Wisatawan Tewas Terpeleset di Pantai Kelingking*, URL:<https://www.balipost/news/2020/12/22/164846/liburan-berujung-maut,wisatawan-tewas...html>, diakses pada 29 Maret 2021, 18:18.

⁷ Ariasa, I Kadek Agus dan Treman, I Wayan. "Pemetaan Potensi Objek Wisata dengan Sistem Informasi Geografis di Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung". *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha* 6, No. 2 (2018): 91.

⁸ Pranawasidhi, Ida Bagus Aswin dan Salain, Made Suksma Prijandhini Devi. "Pengaturan Perlindungan Keselamatan Wisatawan Asing dalam Penggunaan Produk Usaha Jasa Pariwisata di Indonesia". *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 7, 1.

Namun, yang menjadi pembedanya adalah terletak pada fokus kasus yang diteliti, dimana Pranawasidhi dan Salain (2019) lebih fokus pada kasus WNA sebagai wisatawan asing dan tanggung jawab negara terhadap WNA dalam perspektif hukum internasional, sedangkan jurnal penulis lebih fokus pada kasus wisatawan lokal dan pertanggungjawaban hukum oleh pengelola pariwisata akibat terjadi kecelakaan di objek wisata menurut Undang-Undang Kepariwisata.

Penelitian kedua yang dilakukan Adipatni (2018) berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Wisatawan yang Mendapat Perlakuan Diskriminatif", pada penelitian ini berfokus pada pengkajian bagaimana perlindungan dan penegakan hukum terhadap wisatawan yang mendapat perlakuan diskriminatif.⁹ Berkaitan dengan penelitian tersebut, bahwa ada kesamaan atau kemiripan antara jurnal tersebut dengan jurnal penulis. Kesamaan terdapat pada permasalahan yang dikaji mengenai perlindungan hukum khususnya kerugian yang dialami wisatawan di objek wisata dengan metode penelitian hukum normatif. Namun, yang menjadi pembedanya adalah pada bagaimana bentuk kerugian yang dialami oleh wisatawan, dimana dalam Adipatni (2018) meneliti lebih khusus mengenai sanksi perlakuan diskriminatif dan bentuk penegakan hukum terhadap hal tersebut, sedangkan jurnal penulis meneliti kasus dengan bentuk kerugian fatal yakni kecelakaan wisatawan di objek wisata.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas dan hasil studi penelitian terdahulu sebagai acuan, maka penulis perlu melakukan penelitian mengenai bentuk perlindungan hukum dan keamanan terhadap wisatawan dan bentuk pertanggungjawaban hukum pengelola pariwisata terhadap wisatawan dengan memperhatikan dan menelusuri Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan judul: "**Perlindungan Hukum dan Keamanan Dalam Hal Wisatawan Mengalami Kecelakaan di Objek Wisata**".

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dan keamanan terhadap wisatawan yang mengalami kecelakaan di objek wisata?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum pengelola pariwisata terhadap wisatawan yang mengalami kecelakaan di objek wisata?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum dan keamanan terhadap wisatawan yang mengalami kecelakaan di objek wisata dan pertanggungjawaban hukum pengelola pariwisata terhadap wisatawan yang mengalami kecelakaan di objek wisata.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer yaitu perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur, hasil penelitian, jurnal-jurnal, artikel-artikel, dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang

⁹ Adipatni, Sang Ayu Ditapraja. "Perlindungan Hukum terhadap Wisatawan yang Mendapat Perlakuan Diskriminatif". *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, No. 1, 122.

diteliti, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui teknik kepustakaan atau studi dokumen yang selanjutnya dilakukan analisis kajian secara normatif kualitatif dengan menerapkan prinsip-prinsip, asas-asas, norma-norma, dan doktrin-doktrin maupun teori-teori hukum yang relevan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan isu hukum yang ditangani.¹⁰ Penelitian normatif ini berangkat dari adanya *problem* norma yaitu kekosongan norma, di mana peraturan mengenai perlindungan hukum dan keamanan terhadap wisatawan yang berkunjung ke suatu objek wisata masih belum dilakukan secara optimal dan perlu diperhatikan mengingat masih banyak kejadian atau peristiwa yang merugikan wisatawan seperti kecelakaan di objek wisata yang terjadi akibat berbagai faktor seperti standar operasional pariwisata yang tidak berjalan dengan baik, serta peran dari pihak pengelola pariwisata yang perlu ditelusuri mengingat pihak pengelola pariwisata bertanggung jawab atas terjadinya kerugian termasuk kecelakaan terhadap wisatawan di objek wisata.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Bentuk Perlindungan Hukum dan Keamanan terhadap Wisatawan yang Mengalami Kecelakaan di Objek Wisata

Perlindungan hukum memiliki makna yang terkandung dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, dimana kalimat ini secara teoritis menjelaskan tentang teori perlindungan hukum bangsa dan warga negara Indonesia. Perlindungan hukum adalah tindakan perlindungan dari pihak tertentu yang ditujukan kepada pihak tertentu dengan cara tertentu. Diantara bentuk-bentuk perlindungan terhadap konsumen, yang terpenting adalah perlindungan hukum karena hukum dapat mencakup berbagai kepentingan konsumen karena hukum memiliki kekuatan memaksa yang bersifat tetap (konstitusional) dan nilai hukumnya diakui dan dihormati dalam kehidupan sosial.¹¹ Hal ini pun berlaku dalam sebuah kegiatan pariwisata, adanya perlindungan hukum dan keamanan terhadap pengguna jasa pariwisata. Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang terdiri atas 17 (tujuh belas) bab dan 70 (tujuh puluh) pasal.¹² Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengelola. Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan penyelenggaraan kepariwisataan berdasarkan Undang-Undang Kepariwisataan ini dapat berkembang diimbangi dengan pemerataan ekonomi guna kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, perkembangan kepariwisataan menjadi tempat untuk memupuk kesadaran negara serta membangkitkan devisa bagi pembangunan nasional dan daerah.

Sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengelola, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Suatu kegiatan pariwisata menjamin hak-hak

¹⁰ Nugroho, Sigit Sapto, dkk. *Metodologi Riset Hukum*. (Jakarta, Oase Pustaka, 2020), 33.

¹¹ Wildaniati. “Tanggung Jawab Pengelola Objek Wisata terhadap Pengunjung di Taman Wisata Alam Mayang Kota Pekanbaru”. *JOM Fakultas Hukum* 6, No. 1 (2019): 8.

¹² *Ibid*.

wisatawan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan bahwa setiap wisatawan berhak memperoleh: (a) informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata; (b) pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar; (c) perlindungan hukum dan keamanan; (d) pelayanan kesehatan; (e) perlindungan hak pribadi; dan (f) perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Mengenai hak-hak konsumen, di mana dalam hal ini wisatawan sebagai konsumen di bidang pariwisata. Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.¹³ Dapat disimpulkan bahwa setiap konsumen sebagai wisatawan berhak atas kelengkapan akses, fasilitas, dan layanan yang disediakan di objek wisata tersebut guna menjamin keselamatan serta mempertahankan dan meningkatkan kualitas destinasi wisata sesuai sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berlaku.

Adapun keindahan pariwisata Pulau Nusa Penida, terdapat kemungkinan terjadi peristiwa yang merugikan baik bagi wisatawan maupun pengelola usaha wisata dikarenakan berbagai faktor seperti kurangnya fasilitas dan akomodasi yang menjamin keselamatan wisatawan. Tidak jarang ditemukan pengelola pariwisata yang melaksanakan usahanya dengan tidak mengutamakan keselamatan dan keamanan wisatawan, sehingga terjadi kerugian seperti kecelakaan yang menimpa wisatawan di objek wisata Pantai Kelingking, Desa Bunga Mekar, Nusa Penida yang merenggut nyawa seorang wisatawan asal Mojokerto bernama Andre Sibolga (30) pada 22 Desember 2020. Hal ini membuktikan bahwa belum memadainya fasilitas dan akomodasi dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata di wilayah tersebut.¹⁴

Wisatawan mempunyai hak mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan sebagaimana salah satu fungsi hukum yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹⁵ Upaya perlindungan hukum dan keamanan dalam hal wisatawan mengalami kerugian berupa kecelakaan di objek wisata menyangkut pihak pengelola pariwisata dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan telah disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban: (a) menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan; (b) menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum; (c) memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergalai; dan (d) mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas. Di samping itu, mengingat hak-hak wisatawan juga diatur dalam Pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali, setiap wisatawan berhak memperoleh: (a) informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata; (b) fasilitas umum dan pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar; (c) perlindungan keamanan

¹³ Kusumadewi, Yessy dan Sharon, Grace. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Yogyakarta, Lembaga Fatimah Azzahrah, 2020), 49.

¹⁴ Indrayani, Ni Kadek Ayu dan Setiawina, Nyoman Djinar. "Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Kebijakan Pemerintah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Keberlanjutan Pariwisata Nusa Penida". *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 7, No. 4 (2018): 1079.

¹⁵ Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok, Prenadamedia Grup, 2018), 81.

dan kenyamanan, termasuk menyediakan fasilitas bagi wisatawan usia lanjut dan penyandang cacat; (d) pelayanan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K); dan (e) jaminan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Berkaitan dengan hal tersebut, meskipun telah ditetapkan dalam Undang-Undang Kepariwisataan, perlindungan hukum dalam Undang-Undang Kepariwisataan ini tampak lebih fokus pada perlindungan pada objek wisata dibandingkan pelanggaran terhadap hak-hak wisatawan. Dapat dilihat dari sanksi pada Pasal 64 yang menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sedangkan pelanggaran terhadap hak-hak wisatawan hanya dikenakan sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, dan pembekuan sementara kegiatan usaha. Dengan demikian, perlindungan hukum dan keamanan terhadap wisatawan lokal dan asing dapat dikatakan masih relatif rendah penerapannya.

3.2 Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pengelola Pariwisata terhadap Wisatawan yang Mengalami Kecelakaan di Objek Wisata

Tanggung jawab merupakan diterjemahkan bahasa Inggris dari kata "*responsibility*" atau "*liability*", istilah *liability* memiliki arti pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* memiliki arti pertanggungjawaban politik. Dalam hukum perdata, tanggung jawab hukum adalah tanggung jawab terhadap peraturan melawan hukum yang memiliki ruang lingkup lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Selanjutnya, dalam hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha harus bertanggung jawab dalam hal perbuatannya yang melanggar hak dan kepentingan konsumen, menimbulkan kerugian, atau mempengaruhi kesehatan konsumen.¹⁶ Menurut Pasal 1 angka 8, pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. Seperti yang sudah dipaparkan di atas, selain wisatawan, pengusaha pariwisata juga memiliki hak sesuai ketentuan Pasal 22, setiap pengusaha pariwisata berhak: (a) mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan; (b) membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan; (c) mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan (d) mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berangkat dari makna pertanggungjawaban itu sendiri bahwa jika seseorang mempunyai kebebasan dalam melakukan suatu tugas yang dibebankan kepadanya, tetapi ia tidak dapat membebaskan diri dari akibat kebebasan perbuatannya, dapat dituntut untuk melakukan secara benar apa yang diwajibkan kepadanya.¹⁷ Ketertiban dan keamanan objek wisata dipertanggungjawabkan oleh pengusaha (pengelola) pariwisata agar tercipta kondisi yang aman dan nyaman bagi wisatawan, peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah sama pentingnya dalam mengawasi dan melengkapi baik fasilitas dan akomodasi di objek wisata. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 26 huruf d dan huruf e, bahwa setiap pengusaha pariwisata berkewajiban untuk memberikan kenyamanan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan serta memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi, di mana dalam peraturan yang lebih rendah tidak dijabarkan lebih lanjut mengenai

¹⁶ Suparta, I Ketut dan Triyuni, Ni Nyoman. "Tanggung Jawab Pengusaha terhadap Wisatawan pada Usaha Wisata Tirta di Bali". *Soshum Jurnal Sosial dan Humaniora* 4, No. 2 (2014): 115.

¹⁷ *Ibid.*

tanggung jawab pengusaha pariwisata terhadap wisatawan jika wisatawan mengalami kecelakaan di objek wisata.

Adapun telah tercantum ketentuan mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan tanggung jawab pengusaha pariwisata dalam Pasal 26 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Sebagaimana dipaparkan di atas bahwa dalam Pasal 26 huruf d dan huruf e berisi peraturan tentang kewajiban pengusaha dalam menjamin perlindungan keamanan, keselamatan dan perlindungan asuransi yang berisiko tinggi, tetapi dalam ketentuannya belum diatur dan dijelaskan secara lebih rinci mengenai bagaimana bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban pengelola pariwisata terhadap wisatawan yang mengalami kecelakaan. Berkaitan dengan hal tersebut, dikarenakan tanggung jawab pengelola pariwisata dalam hal wisatawan mengalami kerugian berupa kecelakaan belum secara rinci diatur, maka harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, sedangkan pada ayat (2) menyatakan ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, pada ayat (4) menyatakan pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Selanjutnya, mengenai jangka waktu pemberian ganti kerugian tercantum dalam Pasal 19 ayat (3), yaitu dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Namun, jika pelaku usaha tidak memberi kompensasi maka konsumen yang merugi dapat mengajukan gugatan, dengan mendatangi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau pengadilan tempat konsumen. Dapat dilihat, tanggung jawab pengusaha (pengelola) bersifat administratif, perdata, dan dapat berupa tanggung jawab pidana.¹⁸ Pertanggungjawaban dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 mengenai kewajiban pelaku usaha pariwisata dalam Pasal 26, sanksi yang diberikan jika pengelola pelaku usaha menolak memenuhi hak wisatawan sebagai konsumen yakni sanksi administratif dalam Pasal 63.

Mengingat adanya kewajiban bahwa setiap pengusaha pariwisata dalam memberikan perlindungan asuransi terhadap usaha pariwisata yang risikonya lebih besar meliputi wisata selam, arung jeram, panjat tebing, permainan jet coaster, dan mengunjungi tempat wisata tertentu, maka umumnya pengusaha pariwisata memberikan fasilitas dan akomodasi hiburan yang memiliki risiko tinggi menggunakan jasa pihak ketiga, yaitu perusahaan asuransi yang bertujuan menanggung risiko dari hal merugikan yang terjadi terhadap wisatawan, termasuk kerugian seperti kecelakaan wisatawan. Wisatawan dalam hal sudah membayar biaya asuransi, berada dalam pertanggungjawaban perusahaan asuransi yang ditunjuk apabila terjadi suatu kerugian atau kecelakaan di objek wisata yang memiliki risiko tinggi. Di samping itu, dalam Pasal 27 ayat (3) huruf f Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali juga telah mengatur bahwa setiap pengusaha pariwisata wajib memberikan jaminan asuransi kepada wisatawan dan tenaga kerja yang melaksanakan kegiatan wisata berisiko tinggi.

¹⁸ Hamimulloh, Muhammad, dkk. "Perlindungan Hukum Wisatawan Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata". *MLJ Merdeka Jurnal Law* 2, No. 2 (2021): 141-142.

Adapun upaya hukum apabila terjadi pelanggaran yang menimbulkan kerugian oleh pelaku usaha pariwisata dalam hal tidak sesuai dengan peraturan, akan diberikan sanksi sesuai Pasal 63, yaitu: (a) setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau Pasal 26 dikenai sanksi administratif; (b) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa: teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha; dan pembekuan sementara kegiatan usaha; (c) teguran tertulis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali; (d) sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3); (e) sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4). Pada Pasal 64 ayat (1) dan (2), bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

4. Kesimpulan

Bentuk perlindungan hukum dan keamanan terhadap wisatawan diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata bahwa setiap wisatawan berhak memperoleh perlindungan hukum dan keamanan. Namun, dalam pelaksanaannya masih sering terjadi kerugian berupa kecelakaan di objek wisata sehingga dapat dikatakan perlindungan hukum dan keamanan dalam hal wisatawan mengalami kecelakaan di objek wisata masih relatif rendah. Selain itu, dalam Undang-Undang Kepariwisata lebih menekankan sanksi yang lebih berat pada pelanggaran objek wisata dibandingkan dengan pelanggaran hak wisatawan. Dengan demikian, perlu diaturnya peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap wisatawan sebagai konsumen. Mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum pengelola pariwisata dalam hal wisatawan mengalami kecelakaan di objek wisata terdapat kekosongan norma di mana tidak diatur secara rinci dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengenai tanggung jawab pelaku usaha pariwisata apabila wisatawan mengalami kerugian berupa kecelakaan di objek wisata, maka berdasarkan pendekatan kasus yang berlaku harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kewajiban pelaku usaha pariwisata tercantum dalam Pasal 26 huruf d dan e bahwa setiap pengusaha pariwisata berkewajiban memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan, serta memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi. Selanjutnya, Pasal 27 ayat (3) huruf f Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali juga telah mengatur bahwa setiap pengusaha pariwisata wajib memberikan jaminan asuransi kepada wisatawan dan tenaga kerja yang melaksanakan kegiatan wisata berisiko tinggi. Pelaku usaha pariwisata menggunakan jasa pihak ketiga, yaitu perusahaan asuransi dalam hal untuk menanggung risiko jika terjadi kerugian terhadap wisatawan, termasuk kerugian seperti kecelakaan wisatawan di objek wisata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. (Depok, Prenadamedia Grup, 2018).
- Suminar, Jenny Ratna. *Komunikasi Pariwisata, Budaya dan Media* (Bandung, Bitread, 2018).
- Kusumadewi, Yessy dan Sharon, Grace. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Yogyakarta, Lembaga Fatimah Azzahrah, 2020).
- Nugroho, Sigit Sapto, dkk. *Metodologi Riset Hukum*. (Jakarta, Oase Pustaka, 2020).

Jurnal Ilmiah

- Adipatni, Sang Ayu Ditapraja. "Perlindungan Hukum terhadap Wisatawan yang Mendapat Perlakuan Diskriminatif". *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 7*, No. 1.
- Ariasa, I Kadek Agus dan Treman, I Wayan. "Pemetaan Potensi Objek Wisata dengan Sistem Informasi Geografis di Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung". *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha 6*, No. 2 (2018).
- Atika Rahmi, Siti. "Pembangunan Pariwisata dalam Perspektif Kearifan Lokal". *Jurnal Reformasi 6*, No. 1 (2016).
- Hamimulloh, Muhammad, dkk. "Perlindungan Hukum Wisatawan Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata". *MLJ Merdeka Jurnal Law 2*, No. 2 (2021).
- Indrayani, Ni Kadek Ayu dan Setiawina, Nyoman Djinar. "Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Kebijakan Pemerintah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Keberlanjutan Pariwisata Nusa Penida". *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 7*, No. 4 (2018).
- Malik, Farmawaty. "Peranan Kebudayaan dalam Pencitraan Pariwisata Bali". *Jurnal Kepariwisata Indonesia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata Indonesia 11*, No. 1 (2016).
- Oktaviarni, Firya. "Perlindungan Hukum terhadap Wisatawan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata". *Wajah Hukum 2*, No. 2 (2018).
- Pranawasidhi, Ida Bagus Aswin dan Salain, Made Suksma Prijandhini Devi. "Pengaturan Perlindungan Keselamatan Wisatawan Asing dalam Penggunaan Produk Usaha Jasa Pariwisata di Indonesia". *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum 7*, No. 7.
- Suparta, I Ketut dan Triyuni, Ni Nyoman. "Tanggung Jawab Pengusaha terhadap Wisatawan pada Usaha Wisata Tirta di Bali". *Soshum Jurnal Sosial dan Humaniora 4*, No. 2 (2014).
- Utama, I Gusti Bagus Rai. "Strategi Menuju Pariwisata Bali yang Berkualitas". *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies) 3*, No. 2 (2016).
- Wildaniati. "Tanggung Jawab Pengelola Objek Wisata terhadap Pengunjung di Taman Wisata Alam Mayang Kota Pekanbaru". *JOM Fakultas Hukum 6*, No. 1 (2019).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966.

E-ISSN: Nomor 2303-0585

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali.

Internet/Website

Bagiarta. *Liburan Berujung Maut, Wisatawan Tewas Terpeleset di Pantai Kelingking*,
URL:<https://www.balipost/news/2020/12/22/164846/liburan-berujung-maut,wisatawan-tewas...html>, diakses pada 29 Maret 2021, 18:18.